



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor: 4639 / In.11 / Hm.00.01/ 10 /2019

Nomor: W.8.KL.09.01-16

Pada hari ini Selasa, tanggal delapan , bulan oktober tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/54243 tanggal 27 Juli 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut PIHAK KESATU.

II. ABDUL HANY, Bc.I.P., S.Pd., M.H : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-KP.03.03 Tahun 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja KM. 7 Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk mewujudkan sinergitas kerja antara PARA PIHAK dalam hal terdapat kesesuaian antara tugas, fungsi dan kewenangan terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pengembangan sumber daya manusia;
- (2) Penyelenggaraan penelitian atau riset serta pengabdian bidang hukum dan hak asasi manusia;
- (3) Penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan hukum dalam rangka peningkatan kesadaran hukum serta pemajuan budaya hukum dan hak asasi manusia;
- (4) Pengembangan sentra hak kekayaan intelektual perguruan tinggi; dan
- (5) Pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan lebih lanjut dalam kesepakatan/perjanjian kerjasama antara PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan kesepakatan/perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat terkait di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Doktor IAIN Bengkulu,



Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN M. M.Ag., M.H.

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Perikanan dan HAM Bengkulu,



RIYAN, Bc.I.P., S.Pd.,M.H